



BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 71 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2024
UNTUK PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENDAPATAN ATAS PEMBAYARAN PAJAK
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TAHUN 2022

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pada tahun 2022 telah terjadi penerimaan lebih atas pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas nama Marijatul Qibthijjah dengan alamat Jalan Yos Sudarso Gang Kates Nomor 14 RT 002 RW 002 Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas dan Didit Susanto dengan alamat Perumahan Taman Mas Blok A Nomor 9 Gang Kenanga Raya RT 007 RW 002 Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas disebutkan bahwa untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada anggaran belanja tidak terduga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 untuk Pengembalian Kelebihan Pendapatan Atas Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 73);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79);

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 900.1.13.1/484/2024 Tanggal 12 Februari 2024 tentang Permohonan Pencairan Restitusi BPHTB Atas Nama Marijatul Qibthijjah;
2. Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 970/5099/2023 tentang Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tanggal 29 November 2023;
3. Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 900.1.13.1/485/2024 Tanggal 12 Februari 2024 tentang Permohonan Pencairan Restitusi BPHTB Atas Nama Didit Susanto;
4. Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 970/5105/2023 tentang Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tanggal 29 November 2023;
5. Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 900.1.13.1/486/2024 Tanggal 12 Februari 2024 tentang Permohonan Pencairan Restitusi BPHTB Atas Nama Didit Susanto;
6. Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 970/5096/2023 tentang Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tanggal 29 November 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 untuk Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan Nama Penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	JABATAN	
1.	SEKDA	
2.	ASMIN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KA. BKAD	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 15 FEB 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

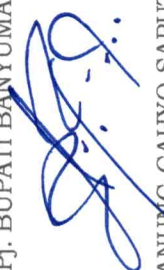


HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 71 TAHUN 2024
TENTANG
PENGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK
TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK
PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

NAMA PENERIMA DAN BESARAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK
PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Nomor	Nama	Alamat	Jumlah	Keterangan
1	MARLIJATUL QIBTHILJJAH	Jalan Yos Sudarso Gang Kates Nomor 14 RT 002 RW 002 Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas	Rp 15.954.400	
2	DIDIT SUSANTO	Perumahan Taman Mas Blok A Nomor 9 Gang Kenanga Raya RT 007 RW 002 Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas	Rp 12.000.000	
3	DIDIT SUSANTO	Perumahan Taman Mas Blok A Nomor 9 Gang Kenanga Raya RT 007 RW 002 Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas	Rp 17.500.000	
		JUMLAH	Rp 45.454.400	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

NO	JABATAN	PARAF
1	Pj. Sekda Kab. Banyumas	
2	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Banyumas	
3	Kabag Hukum Sekda Kabupaten Banyumas	
4	Kepala BKAD Kabupaten Banyumas	